

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya di Kabupaten Tanah Datar, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah terbentuk dan berjalan, namun tingkat kematangannya masih bervariasi antar aspek dan belum sepenuhnya optimal jika ditinjau dari prinsip *collaborative governance*.

Pada aspek kondisi awal, kebutuhan untuk memperkuat perlindungan anak serta tuntutan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak menjadi faktor pendorong utama terbentuknya kerja sama lintas sektor di Kabupaten Tanah Datar. Secara struktural, Dinas Sosial PPPA berperan sebagai koordinator program Kabupaten Layak Anak melalui Gugus Tugas KLA, sedangkan implementasi teknis pada masing-masing klaster dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti Dinas Pendidikan pada program Sekolah Ramah Anak (SRA), Dinas Perkim LH pada penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), serta Dinas Perhubungan pada dukungan transportasi ramah anak. Pola ini menunjukkan bahwa fondasi kolaborasi secara formal telah terbentuk.

Namun demikian, kondisi awal kolaborasi masih diwarnai oleh ketimpangan kapasitas sumber daya antar Organisasi Perangkat Daerah, baik dari sisi anggaran, kesiapan teknis, maupun prioritas program. Keterbatasan anggaran pemeliharaan Ruang Bermain Ramah Anak pada Dinas Perkim LH serta penghentian program bus sekolah di Dinas Perhubungan menjadi indikasi bahwa tidak semua aktor memiliki kemampuan yang setara dalam menopang agenda Kabupaten Layak Anak. Selain itu, meskipun terdapat keterlibatan unsur masyarakat seperti Forum Anak, lembaga adat, dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), partisipasi dunia usaha dan masyarakat sipil belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam mekanisme kolaborasi formal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa prasyarat awal *collaborative governance* telah ada, tetapi belum sepenuhnya kuat untuk mendorong kolaborasi yang seimbang dan inklusif.

Dari sisi desain kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah membentuk Gugus Tugas KLA yang melibatkan berbagai perangkat daerah serta unsur non-pemerintah. Secara normatif, struktur ini telah mencerminkan pendekatan multipihak dan menyediakan wadah koordinasi lintas sektor. Pembagian peran antar aktor juga telah diatur dalam Surat keputusan Bupati, sehingga secara formal kerangka kelembagaan kolaborasi sudah tersedia. Meskipun demikian, dalam praktiknya desain kelembagaan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan mekanisme operasional kolaborasi. Forum koordinasi belum berjalan secara rutin dan terjadwal, sistem monitoring dan evaluasi terpadu belum terstandarisasi, serta belum terdapat Standar Operasional Prosedur kolaborasi yang secara spesifik mengatur alur kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah. Akibatnya, proses koordinasi masih sering bersifat situasional dan responsif terhadap kebutuhan tertentu, bukan berbasis perencanaan kolaboratif jangka panjang. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya sinkronisasi kebijakan antar Organisasi Perangkat Daerah, terutama pada isu pemeliharaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), pengembangan kegiatan budaya ramah anak, serta keberlanjutan layanan pendukung mobilitas anak.

Pada dimensi kepemimpinan fasilitatif, Dinas Sosial PPPA telah menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan mediasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peran ini terlihat dari upaya menggerakkan Gugus Tugas KLA, memfasilitasi pertemuan lintas sektor, serta mendorong kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan anak sebagai isu lintas perangkat daerah. Kepemimpinan ini relatif efektif dalam menjaga hubungan kerja yang kondusif dan meminimalkan konflik terbuka antar Organisasi Perangkat Daerah. Namun, kapasitas kepemimpinan fasilitatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong dialog kolaboratif yang mendalam untuk menyelesaikan persoalan strategis, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan

sumber daya dan perbedaan kesiapan teknis antar Organisasi Perangkat Daerah. Pada beberapa isu krusial seperti pemeliharaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan keberlanjutan layanan bus sekolah, proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh pertimbangan sektoral masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif telah berfungsi sebagai penggerak awal kolaborasi, tetapi belum sepenuhnya memperkuat integrasi kepentingan lintas sektor secara substantif.

Adapun pada proses kolaborasi, interaksi antar aktor telah berlangsung melalui pertemuan koordinasi, komunikasi informal, serta kerja sama implementatif di lapangan. Proses ini telah membangun tingkat kepercayaan awal dan komitmen procedural antar Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, telah terbentuk pemahaman bersama pada level normatif bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab lintas sektor. Meskipun demikian, pada level operasional masih ditemukan fragmentasi pemahaman teknis antar Organisasi Perangkat Daerah, terutama terkait standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), pemanfaatan ruang public ramah anak, serta penentuan prioritas anggaran program pendukung Kabupaten Layak Anak. Proses kolaborasi juga belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme dialog yang intensif dan berkelanjutan untuk menyelaraskan perbedaan tersebut. Kondisi ini menyebabkan dinamika kolaborasi cenderung berjalan parsial dan belum sepenuhnya integratif.

Terlepas dari berbagai keterbatasan tersebut, kolaborasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar telah menghasilkan beberapa capaian awal yang cukup signifikan, antara lain keberhasilan 100% Sekolah Dasar berstatus Sekolah Ramah Anak, pemeliharaan vegetasi pada Kawasan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), serta pelaksanaan kegiatan budaya yang mengadopsi perspektif ramah anak. Capaian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* telah memberikan dampak positif pada aspek tertentu, khususnya pada klaster Pendidikan yang memiliki dukungan kelembagaan dan kapasitas yang relative lebih kuat.

Dengan demikian, *collaborative governance* dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan telah berkembang pada tahap procedural dan menghasilkan output awal, namun belum sepenuhnya mencapai kolaborasi yang integratif, konsisten, dan mendalam sebagaimana diidealkan dalam model Ansell dan Gash. Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi ke depan, diperlukan penguatan pada penyetaraan kapasitas antar aktor, pelembagaan forum koordinasi yang lebih rutin dan operasional, standarisasi mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu, serta perluasan partisipasi multipihak secara lebih substantif. Upaya- Upaya tersebut penting agar implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan kolaborasi yang berkelanjutan dan berdampak lebih luas bagi pemenuhan hak anak.

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar, khususnya melalui peran Sekretariat Daerah dan Bappeda, disarankan untuk memperjelas pembagian peran, tugas, dan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepengtingan non-pemerintah yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD diharapkan dapat mulai mempertimbangkan pengalokasian anggaran khusus untuk pelaksanaan Kabupaten Layak Anaka. Skema anggaran ini bertujuan agar pelaksanaan Kabupaten Layak Anak tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran sektoral masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, sehingga keberlanjutan program dapat lebih terjamin.

3. Dinas Sosial PPPA selaku *leading sector* Kabupaten Layak Anak disarankan untuk menginisiasi dan memfasilitasi forum koordinasi lintas sektor secara rutin dan berkelanjutan. Forum ini tidak hanya dilaksanakan menjelang penilaian Kabupaten Layak Anak, tetapi dijadwalkan secara periodik sebagai ruang evaluasi bersama, tindak lanjut perencanaan program, serta penyelesaian hambatan yang muncul dalam proses kolaborasi antar *stakeholder*.
4. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Sosial PPPA perlu mendorong peningkatan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. pelibatan tersebut dapat dilakukan melalui dukungan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana ramah anak, serta partisipasi aktif dalam kegiatan edukatif dan budaya anak. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat prinsip inklusivitas dalam *collaborative governance* sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber daya pemerintah.
5. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk menyusun dan menerapkan kebijakan daerah yang lebih operasional terkait pelaksanaan Kabupaten Layak Anak. Kebijakan ini perlu memuat mekanisme koordinasi lintas sektor, sistem monitoring dan evaluasi terpadu, serta pengaturan penanganan isu strategis lintas klaster. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.
6. Seluruh aktor yang terlibat dalam Gugus Tugas KLA, baik Organisasi Perangkat Daerah maupun pemangku kepentingan non-pemerintah diharapkan mengembangkan sistem evaluasi kolaborasi yang terintegrasi. Evaluasi bersama secara berkala diperlukan agar pelaporan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak tidak berjalan secara terpisah-pisah, serta untuk mengukur indikator keberhasilan Kabupaten Layak Anak tidak hanya dari sisi capaian program,

tetapi juga dari kualitas proses kolaborasi seperti tingkat kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

